

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 18 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN

ABSTRAK : - bahwa pasar dan pertokoan merupakan tempat yang sangat penting bagi roda perekonomian Daerah yang mesti ditata dan dibina secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan pasar dan pertokoan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dan menumbuhkan kewirausahaan dari sektor usaha produksi dan jasa serta merupakan bagian dari mata rantai perdagangan secara Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pasar dan Pertokoan.

- Dasar hukum: UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 32 Tahun 1998; PP nomor 6 Tahun 2006 jo. PP Nomor 38 Tahun 2008; Perpres Nomor 112 Tahun 2007; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pasar Dan Pertokoan yang memuat beberapa hal, yaitu:
  - I. Ketentuan umum;
  - II. Ruang lingkup;
  - III. Perizinan pasar, pusat perbelanjaan dan pertokoan;
  - IV. Pengendalian perdagangan di pasar dan pertokoan;
  - V. Pembenahan pasar;
  - VI. Pasar dan pertokoan milik pemerintah daerah;
  - VII. Pasar desa;
  - VIII. Pasar dadakan;
  - IX. Pembinaan dan pengawasan;
  - X. Partisipasi masyarakat;
  - XI. Sanksi administrasi;
  - XII. Penyidikan;
  - XIII. Ketentuan pidana;
  - XIV. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 23 September 2013.

CATATAN : ---